



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 14 TAHUN 2015**

TENTANG

PEMBAYARAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional, diperlukan dana Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dana Operasional Pelayanan Kesehatan yang bersumber dari Dana Kapitasi dan Non Kapitasi;
 - b. bahwa dengan dikeluarkannya Pedoman Teknis Pengelolaan Dana JKN di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) (Perencanaan, Pemanfaatan dan Pertanggungjawaban) Tahun 2015, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembayaran Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi perlu diubah dan disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembayaran Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 29); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 255);
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 81);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/ MENKES/ PER/ II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT Askes (Persero);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2526/ MENKES/ PER/ XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Dukungan Biaya Operasional Pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
21. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 90 Tahun 2012 tentang Sistem Pelayanan Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 90) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2013 (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 16);
22. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 91 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 91 Tahun 2012) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2013 (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 15);
23. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBAYARAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan :

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial;
2. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Kelurahan, Pos Pelayanan Terpadu, Bidan Praktek Swasta yang bekerja sama dengan Puskesmas dan kerja sama dengan fasilitas kesehatan lainnya;
3. Kapitasi adalah sistem pembayaran per bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
4. Non Kapitasi adalah sistem pembayaran Klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
5. Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset selanjutnya disingkat dengan DPKA adalah dinas pengelola keuangan dan aset Pemerintah Kota Padang;
6. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan kekayaan bersih;
7. Jasa adalah kegiatan pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan;
8. Jaminan Kesehatan Nasional adalah Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi dan ekuitas;
9. Pelayanan Kesehatan merupakan pelayanan medis dan non medis yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, atau pelayanan kesehatan;
10. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk instansi kesehatan untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau tindakan kesehatan penunjang lainnya tanpa tinggal rawat inap;
11. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk instansi kesehatan dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau tindakan kesehatan penunjang lainnya;
12. Dukungan biaya operasional adalah merupakan biaya yang dibayarkan untuk penggunaan sarana di Dinas Kesehatan Kota Padang dan jaringannya dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan;
13. Jasa Pelayanan adalah merupakan biaya jasa pemberi pelayanan kesehatan perorangan atau keluarga yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;

BAB II
PEMBAYARAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI
Pasal 2

- (1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi kepada rekening Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;

- (2) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana non kapitasi ke Rekening Kas Daerah Kota Padang dan dicatat sebagai Pendapatan Daerah.

BAB III
PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI

Bagian Kesatu
Dana Kapitasi
Pasal 3

- (1) Dana Kapitasi yang telah diterima oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dimanfaatkan untuk :
- a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Pemanfaatan dana kapitasi :
- a. jasa pelayanan sebesar 60 % dari penerimaan dana kapitasi; dan
 - b. dukungan biaya operasional kesehatan sebesar 40% dari penerimaan dana kapitasi.

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan dana kapitasi jasa pelayanan sebesar 60% dari penerimaan dana kapitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi :
- a. tenaga kesehatan; dan
 - b. tenaga non kesehatan.
- (2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :
- a. jenis ketenagaan dan atau jabatan; dan
 - b. kehadiran
 - c. kinerja
 - d. status kepegawaian; dan
 - e. masa kerja
- (3) Variabel jenis ketenagaan dan atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinilai sebagai berikut :
- a. tenaga medis, diberi nilai 150;
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan, diberi nilai 100;
 - c. tenaga kesehatan setara S1 atau D IV, diberi nilai 60;
 - d. tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3, atau tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja paling singkat 10 tahun, diberi nilai 40;
 - e. tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja kurang dari 10 tahun, diberi nilai 25; dan
 - f. tenaga non kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja kurang dari 10 tahun, diberi nilai 15.
- (4) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merangkap tugas administratif sebagai kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, kepala Tata Usaha atau bendahara dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional diberi tambahan nilai 30.
- (5) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai sebagai berikut :
- a. hadir dan tidak terlambat setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; atau

- b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin.
- (6) Ketidakhadiran akibat sakit atau penugasan keluar oleh kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dikecualikan dari penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Variabel kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dinilai sebagai berikut :
Kinerja pegawai dinilai berdasarkan pencapaian SKP bulanan secara kuantitas, sebagai berikut :
a. > 90 % target diberi nilai 10
b. 70 % - 90 % target diberi nilai 5
c. < 70 % target diberi nilai 0
- (8) Variabel status kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dinilai sebagai berikut :
a. pegawai negeri sipil (PNS) diberi nilai 2
b. ptt/kontrak diberi nilai 1
- (9) Variabel masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dinilai sebagai berikut :
a. masa kerja 1-10 tahun diberi nilai 1
b. masa kerja > 10 tahun diberi nilai 2
- (10) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\begin{array}{c}
 \boxed{\text{Point ketenagaan-}} \\
 \boxed{\text{(Jml hari tdk}} \\
 \boxed{\text{masuk kerja x}} \\
 \boxed{\text{Point per hari}} \\
 \boxed{\text{ketenagaan)}} \\
 \quad + \\
 \boxed{\text{(Jml hari kerja efektif -}} \\
 \boxed{\text{Jml hari tdk masuk}} \\
 \boxed{\text{kerja)}} \\
 \quad + \\
 \boxed{\text{Variabel}} \\
 \boxed{\text{daerah}} \\
 \hline
 \text{Jumlah point seluruh ketenagaan}
 \end{array}
 \times
 \boxed{\text{Total jaspel yang}} \\
 \boxed{\text{telah ditetapkan}}$$

Pasal 5

Pemanfaatan dukungan biaya operasional sebesar 40% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dimanfaatkan untuk :

- obat dan bahan medis habis pakai sebesar 20%;
- alat kesehatan sebesar 8 %; dan
- kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar 12%.

Pasal 6

Pemanfaatan belanja obat dan bahan medis habis pakai sebesar 20% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dimanfaatkan untuk :

- belanja pengadaan obat;
- belanja bahan medis habis pakai; dan
- belanja bahan kimia laboratorium, reagen dan oksigen.

Pasal 7

Pemanfaatan dukungan biaya operasional alat kesehatan sebesar 8% sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c dimanfaatkan untuk :

- belanja pengadaan alat kedokteran umum dan kedokteran gigi; dan
- belanja pengadaan alat-alat laboratorium kesehatan.

Pasal 8

Pemanfaatan dukungan biaya operasional kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar 12 % sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dimanfaatkan untuk :

- a. upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif antara lain :
 1. belanja makan minum;
 2. belanja jasa profesi narasumber;
 3. belanja foto copy dan jilid;
 4. belanja selimut, bantal, kasur, skrem, gordem;
 5. belanja service ringan alat kesehatan;
 6. belanja plastik obat;
 7. belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih;
 8. belanja pembakaran sampah medis;
 9. belanja perjalanan atau transportasi; dan
 10. lain-lainnya yang tidak mempunyai sumber dana dalam mendukung pelayanan program Jaminan Kesehatan Nasional.
- b. kegiatan kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan, antara lain : belanja perjalanan.
- c. operasional untuk puskesmas keliling, antara lain ;
 1. belanja bahan bakar minyak;
 2. belanja service atau penggantian oli; dan
 3. belanja suku cadang kendaraan puskesmas keliling.
- d. bahan cetak atau alat tulis kantor.
- e. administrasi keuangan dan sistem informasi, antara lain;
 1. belanja perjalanan atau transportasi;
 2. belanja honor pejabat pengadaan dan penerima barang atau jasa;
 3. belanja kawat, faksimili atau internet;
 4. belanja perbaikan komputer, printer atau service;
 5. belanja software, hardware dan printer; dan
 6. belanja operasional SIM atau primary care.

Bagian Kedua Dana Non Kapitasi Pasal 9

- (1) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama mengusulkan dana non kapitasi kepada Dinas Kesehatan Kota Padang berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Dinas Kesehatan Kota Padang mengajukan permintaan dana non kapitasi kepada DPKA dan dibayarkan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
- (3) Dana Non Kapitasi yang telah diterima oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dimanfaatkan untuk :
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

Pasal 10

Dana non kapitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) dimanfaatkan untuk :

I. Persalinan

a. Puskesmas

NO	KEGIATAN	JASA PELAYANAN	DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL
1	2	3	4
1	Pemeriksaan ANC	75 %	25 %
2	Persalinan Normal	75 %	25%
3	Pelayanan persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar	75 %	25%
4	Pemeriksaan PNC/Neonatus	75 %	25%
5	Pelayanan tindakan pasca persalinan	75 %	25%
6	Pelayanan Pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	75 %	25%
7	Pelayanan KB	75 %	25 %

Dukungan biaya operasional sebesar 25 % sebagaimana dimaksud pada kolom nomor 4 digunakan untuk :

1. alat tulis kantor; dan atau
2. foto copy.

b. Jejaring Puskesmas

NO	KEGIATAN	JASA PELAYANAN
1	Pemeriksaan ANC bagi jejaring Puskesmas	100 %
2	Persalinan Normal bagi jejaring Puskesmas	100 %
3	Pemeriksaan PNC bagi jejaring Puskesmas	100 %
4	Pelayanan persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar bagi jejaring	100 %
5	Pelayanan tindakan pasca persalinan bagi jejaring	100 %
6	Pelayanan Pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal bagi jejaring	100 %
7	Pelayanan KB bagi jejaring	100 %

II. Non Persalinan

NO	KEGIATAN	JASA PELAYANAN	DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL
1	Protosa Gigi	75 %	25%
2	Pemeriksaan IVA	75 %	25%
3	Pemeriksaan Gula Darah	75 %	25%

Dukungan biaya operasional sebesar 25 % sebagaimana dimaksud pada kolom nomor 4 digunakan untuk bahan habis pakai.

III. Rawat Inap Per Hari

NO	KEGIATAN	JASA PELAYANAN	DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL
1	Rawat Inap	50 %	50 %

Dukungan biaya operasional sebesar 50 % sebagaimana dimaksud pada kolom nomor 4 digunakan untuk alat rumah tangga.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 6 tentang Pembayaran dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 Juni 2015

WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 1 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd

NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 NOMOR 14.